



(FIQH ANALYSIS AND SOCIO-ECONOMIC FACTORS IN THE SALE,
PURCHASE, AND USE OF PIRATED GOODS)
ANALISIS FIKIH DAN FAKTOR SOSIO-EKONOMI TERHADAP JUAL BELI
DAN PENGGUNAAN BARANG BAJAKAN

Mar'atus Sholiha

Faculty of Islamic Religion, Wiralodra University Indramayu
E-mail: maratussholihai@gmail.com

Rifqi

Faculty of Islamic Religion, Wiralodra University Indramayu
E-mail: riefq816@gmail.com

Copyright © 2025 by Authors, Published by **Lentera Peradaban: Jurnal On Islamic Studies**. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received: Maret 2025
Accepted: Mei 2025

Revised : April 2025
Available online : Juni 2025

How to Cite: Mar'atus Sholiha, & Rifqi. (2025). Fiqh Analysis and Socio-Economic Factors in the Sale, Purchase, and Use of Pirated Goods. *Lentera Peradaban: Journal on Islamic Studies*, 1(2), 9–17. <https://doi.org/10.61166/lpi.vii2.2>

Abstract

This research aims to analyze the legal status (fiqh) of the sale, purchase, and use of pirated goods and to identify the determining factors that encourage the proliferation of this practice within society. Islam, as a comprehensive religion, regulates principles of property ownership justly and prohibits the acquisition of wealth through illicit means. The phenomenon of pirated goods, which are unauthorized replications of products without the copyright holder's permission, presents an ethical and juridical issue from an Islamic legal perspective. This study employs a qualitative method with a library research approach. Data analysis is conducted descriptively-analytically on primary sources such as the Qur'an and Hadith, as well as secondary sources including scholarly fatwas, classical fiqh books, academic journals, and intellectual property rights (IPR) legislation. The research findings indicate that the majority of scholars, including the fatwa of the Indonesian Ulema Council (MUI), prohibit the production, sale, and use of pirated goods. The basis for this prohibition stems from the fact that this practice contains elements of injustice (violation of rights), deception (tadlis), uncertainty (gharar), and usurpation of others' property rights (ghasab). Furthermore, this research identifies key contributing factors, including economic aspects (price disparity), cultural factors (consumerism and low legal awareness), technological advancements, and weak law enforcement. A holistic approach encompassing education, regulatory strengthening, and law enforcement is needed to effectively address this issue.

Keywords: Pirated Goods, Islamic Law, Intellectual Property Rights (IPR), MUI Fatwa, Socio-Economic Factors

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status hukum (fikih) mengenai jual beli dan penggunaan barang bajakan serta mengidentifikasi faktor-faktor determinan yang mendorong maraknya praktik ini dalam konteks masyarakat. Islam sebagai agama yang komprehensif mengatur prinsip kepemilikan harta secara adil dan melarang perolehan harta dengan cara yang batil. Fenomena barang bajakan, yang merupakan replikasi produk tanpa izin pemegang hak cipta, menjadi persoalan etis dan yuridis dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*). Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis terhadap sumber-sumber primer seperti Al-Qur'an dan Hadis, serta sumber sekunder berupa fatwa ulama, kitab-kitab fikih klasik, jurnal ilmiah, dan peraturan perundang-undangan terkait Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas ulama, termasuk fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), mengharamkan produksi, jual beli, dan penggunaan barang bajakan. Dasar pengharamannya adalah karena praktik ini mengandung unsur kezaliman (*pelanggaran hak*), penipuan (*tadlis*), ketidakpastian (*gharar*), dan perampasan hak milik orang lain (*ghasab*). Lebih lanjut, penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor pendorong utama yang meliputi aspek ekonomi (*disparitas harga*), budaya (*konsumerisme dan rendahnya kesadaran hukum*), kemajuan teknologi, serta lemahnya penegakan hukum. Diperlukan pendekatan holistik yang mencakup edukasi, penguatan regulasi, dan penegakan hukum untuk mengatasi permasalahan ini secara efektif.

Kata Kunci: Barang Bajakan, Hukum Islam, Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Fatwa MUI, Faktor Sosio-Ekonomi

PENDAHULUAN

Prinsip dasar muamalah dalam Islam adalah perlindungan terhadap hak kepemilikan individu (*hifz al-mal*) yang diperoleh melalui cara-cara yang sah (*halal*) dan saling rida. Al-Qur'an secara tegas melarang umatnya untuk memakan harta sesama dengan jalan yang batil (QS. An-Nisa' [4]: 29). Namun, di era modern yang ditandai dengan kemajuan teknologi dan globalisasi, muncul berbagai tantangan ekonomi dan sosial, salah satunya adalah fenomena peredaran barang bajakan.

Barang bajakan, yang didefinisikan sebagai produk tiruan yang dibuat tanpa izin atau legalisasi dari pemilik hak cipta, telah menyebar luas di berbagai sektor, mulai dari perangkat lunak, buku, film, hingga produk fesyen seperti sepatu dan pakaian. Daya tarik utamanya terletak pada harga yang jauh lebih rendah dibandingkan produk asli, sehingga mampu menjangkau segmen pasar yang lebih luas. Fenomena ini tidak hanya didorong oleh produsen yang mencari keuntungan instan, tetapi juga oleh konsumen yang memprioritaskan gaya hidup dan penampilan tanpa mempertimbangkan keaslian produk.

Praktik pembajakan secara inheren merupakan bentuk kezaliman (*zulm*) karena merugikan inovator dan pemilik hak cipta yang telah menginvestasikan waktu, tenaga, dan biaya dalam menciptakan suatu karya. Dalam konteks fikih, tindakan ini dapat dikategorikan sebagai penipuan (*tadlis*) dari segi kualitas dan pelanggaran hak milik orang lain. Isu ini relevan untuk dikaji secara mendalam karena bersinggungan langsung dengan prinsip etika bisnis Islam dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), sebuah konsep yang diakui dalam hukum Islam sebagai bagian dari hak harta (*al-haqq al-mali*). Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Menganalisis definisi dan ruang lingkup barang bajakan dalam konteks HKI, (2) Mengkaji status hukum jual beli dan penggunaan barang bajakan berdasarkan pandangan ulama kontemporer dan klasik, serta (3) Mengidentifikasi faktor-faktor krusial yang mempengaruhi maraknya praktik pembajakan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Sumber data primer yang digunakan adalah Al-Qur'an dan Hadis. Sumber data sekunder meliputi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 1 Tahun 2003 dan No. 1/MUNAS VII/MUI/5/2005, kitab-kitab fikih seperti *Nihayah al-Zain* dan *Fath al-Bari Syarah Shahih Bukhari*, Undang-Undang RI No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta literatur relevan dari buku dan jurnal ilmiah. Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan memaparkan data yang terkumpul, menginterpretasikannya melalui kerangka teori fikih muamalah, dan menarik kesimpulan yang sistematis untuk menjawab rumusan masalah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Definisi Barang Bajakan dan Kedudukannya dalam Konsep HKI Islam

Barang bajakan adalah produk hasil pelanggaran hak cipta, yaitu penggandaan atau peniruan suatu karya tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak. Dalam terminologi hukum Islam, hak cipta merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang diakui sebagai harta non-materiil (*al-huquq al-ma'nawiyah*) yang memiliki nilai ekonomis dan dilindungi syariat. Perlindungan ini sejalan dengan salah satu tujuan utama syariat Islam (*maqashid al-shari'ah*), yaitu menjaga harta (*hifz al-mal*).

Tindakan pembajakan dapat dianalogikan dengan perbuatan *ghasab*, yang didefinisikan oleh Syekh Nawawi al-Banteni sebagai "perampasan hak orang lain secara zalim." Meskipun objek yang dirampas bersifat non-fisik (hak intelektual), esensi perbuatannya tetap sama: mengambil manfaat dari milik orang lain tanpa izin dan kompensasi yang adil. Konsekuensinya, pelaku *ghasab* wajib mengembalikan hak yang dirampas atau memberikan ganti rugi yang setimpal kepada pemiliknya. Al-Qur'an dalam Surah An-Nisa' ayat 29 secara eksplisit melarang transaksi yang batil dan menekankan asas kerelaan (*'an taradhin minkum*), yang tidak terpenuhi dalam praktik pembajakan karena tidak adanya kerelaan dari pemilik hak cipta.

B. Analisis Hukum Penggunaan Barang Bajakan Menurut Ulama

Penentuan status hukum (fikih) atas jual beli dan penggunaan barang bajakan memerlukan analisis multi-lapis yang tidak hanya melihat pada teks literal, tetapi juga pada prinsip-prinsip fundamental syariat (*Maqasid al-Shari'ah*) dan kategorisasi hukum (*takhyif fiqhi*) yang relevan. Analisis ini mencakup pandangan institusi fatwa modern dan ijtihad ulama klasik.

1. Landasan dari Prinsip Umum Syariat (*Maqashid al-Shari'ah*)

Sebelum memasuki dalil spesifik, praktik pembajakan secara fundamental bertentangan dengan beberapa prinsip inti hukum Islam:

- **Perlindungan Harta (*Hifz al-Mal*):** Ini adalah salah satu dari lima tujuan utama syariat Islam. Konsep harta (*al-mal*) dalam Islam kontemporer telah diperluas untuk mencakup tidak hanya aset fisik (*'ain*), tetapi juga hak guna (*manfa'ah*) dan hak kekayaan intelektual (*al-huquq al-ma'nawiyah* atau *\$haqq \ al-ibtikar\$*). Hak cipta adalah aset berharga yang dihasilkan dari kecerdasan, waktu, dan biaya. Merampasnya melalui pembajakan adalah bentuk penghancuran dan delegitimasi nilai harta, yang bertentangan langsung dengan prinsip *\$hifz \ al-mal\$*.

- **Keadilan (*Al-'Adl*) dan Larangan Kezaliman (*Zulm*):** Islam memerintahkan keadilan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk transaksi ekonomi. Pembajakan adalah bentuk kezaliman yang nyata, di mana satu pihak (pembajak dan konsumennya) mengambil keuntungan secara tidak adil dari hasil kerja keras pihak lain (pencipta) tanpa memberikan kompensasi yang layak. Ini melanggar firman Allah dalam banyak ayat, termasuk larangan untuk saling memakan harta sesama dengan jalan yang batil (QS. An-Nisa' [4]: 29).
- **Larangan Menimbulkan Kerugian (*La Dharar wa La Dhirar*):** Kaidah fikih fundamental ini, yang diambil dari hadis Nabi Muhammad SAW, menyatakan, "Tidak boleh menimbulkan kerugian pada diri sendiri atau pada orang lain." Praktik pembajakan secara langsung menyebabkan kerugian (*dharar*) finansial dan non-finansial yang signifikan bagi pencipta, inovator, dan industri kreatif secara keseluruhan.

2. Kategorisasi Fikih (*Takhyif Fiqhi*) atas Tindakan Pembajakan

Berdasarkan prinsip-prinsip di atas, para ulama mengategorikan tindakan pembajakan ke dalam beberapa larangan fikih yang telah mapan:

- **Pencurian (*Sariqah*) dan Perampasan (*Ghasab*):** Meskipun pembajakan mungkin tidak memenuhi semua rukun teknis pencurian yang berkonsekuensi pada hukuman potong tangan (*hadd*), secara substansi ia adalah pencurian hak dan manfaat. Konsep yang lebih tepat adalah *ghasab* (perampasan). Secara tradisional, *ghasab* merujuk pada penguasaan properti fisik orang lain secara paksa. Namun, fukaha kontemporer memperluas definisinya untuk mencakup perampasan hak dan manfaat non-fisik. Membajak sebuah perangkat lunak atau buku adalah merampas hak eksklusif pemilik untuk mengambil manfaat ekonomi dari karyanya.
- **Penipuan (*Tadlis*) dan Ketidakpastian (*Gharar*):** Pembajakan seringkali melibatkan unsur *tadlis*, yaitu menyembunyikan cacat atau memalsukan identitas suatu produk. Menjual tas KW dengan logo merek terkenal adalah bentuk *tadlis* yang jelas. Selain itu, ada unsur *gharar* (ketidakpastian yang berlebihan), terutama pada barang bajakan seperti perangkat lunak. Konsumen dihadapkan pada ketidakpastian mengenai kualitas, keamanan dari virus/malware, tidak adanya jaminan, dan ketiadaan layanan purna jual. Transaksi yang mengandung *gharar* dan *tadlis* dilarang dalam Islam.

3. Analisis Fatwa Institusional dan Pandangan Ulama

Berdasarkan kerangka di atas, pandangan ulama modern dan klasik menjadi lebih jelas:

- **Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI):** Sebagai lembaga fatwa otoritatif di Indonesia, MUI telah mengeluarkan fatwa yang sangat tegas. Dalam Fatwa No. 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta dan dikuatkan oleh Fatwa No. 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan HKI, MUI menyatakan bahwa **memproduksi, menggandakan, memperjualbelikan, dan menggunakan produk bajakan hukumnya adalah haram**. Illat (alasan hukum) yang digunakan sangat komprehensif, mencakup pelanggaran terhadap hak orang lain, unsur kezaliman (*zulm*), penipuan (*tadlis*), dan menimbulkan kerugian (*dharar*). Fatwa ini merupakan *ijtihad jama'i* (ijtihad kolektif) yang mengikat secara moral bagi Muslim di Indonesia.
- **Pandangan Ulama Klasik (Nuansa antara Keabsahan Akad dan Dosa Perbuatan):** Ulama klasik seperti Imam Al-Syafi'i, sebagaimana dinukil oleh Imam al-Rafii, memperkenalkan sebuah distingsi hukum yang penting antara hukum taklifi (hukum yang berkaitan dengan dosa dan pahala perbuatan) dan hukum wadh'i (hukum yang berkaitan dengan status sah/batalnya suatu akad). Mereka berpendapat bahwa akad jual beli barang

hasil perbuatan terlarang (seperti barang curian atau palsu) bisa jadi dianggap **sah** secara hukum wadh'i, yang berarti perpindahan kepemilikan terjadi. Namun, perbuatan itu sendiri tetap **haram** secara hukum taklifi, dan pelakunya berdosa besar. Tujuan dari pemisahan ini bukanlah untuk membenarkan perbuatan haram, melainkan untuk menjaga stabilitas transaksi di pasar dan menghindari kekacauan hukum yang lebih besar jika setiap transaksi turunan harus dibatalkan. Akan tetapi, penekanan utamanya tetap pada **keharaman dan dosa** dari tindakan tersebut. Pandangan Syekh Al-Khatib As-Syarbini bahwa ibadah dengan barang haram itu sah namun tidak berpahala, sejalan dengan logika ini: perbuatan formalnya terpenuhi, tetapi substansi keberkahannya hilang karena berasal dari sumber yang haram.

4. Tanggung Jawab Konsumen: Terlibat dalam Dosa dan Transgresi

Larangan tidak hanya berhenti pada produsen dan penjual. Konsumen yang secara sadar membeli dan menggunakan barang bajakan juga memikul dosa yang sama. Tindakan ini jatuh dalam kategori **tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan (ta'awun 'ala al-itsmi wa al-'udwan)**, yang secara eksplisit dilarang dalam Al-Qur'an:

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran." (QS. Al-Ma'idah [5]: 2)

Dengan membeli produk bajakan, konsumen secara langsung menciptakan permintaan pasar yang menjadi insentif utama bagi produsen untuk terus melakukan kejahatan pembajakan. Tanpa adanya pembeli, industri pembajakan tidak akan dapat bertahan. Oleh karena itu, dari perspektif syariat, tanggung jawab hukum dan moral berlaku setara bagi seluruh pihak dalam rantai pasok barang bajakan.

C. Analisis Faktor-Faktor Pendorong Maraknya Peredaran Barang Bajakan

Fenomena pembajakan yang persisten di Indonesia tidak disebabkan oleh satu faktor tunggal, melainkan merupakan hasil dari interaksi kompleks antara kondisi ekonomi struktural, norma sosio-budaya, akselerasi teknologi, dan kelemahan institusional. Analisis mendalam terhadap faktor-faktor ini krusial untuk memahami mengapa praktik yang secara hukum dan agama dilarang ini terus berkembang.

1. Faktor Ekonomi Struktural dan Rasionalitas Konsumen

Faktor ekonomi tetap menjadi pendorong paling fundamental. Ini dapat dianalisis dari dua sisi: permintaan (konsumen) dan penawaran (produsen/penjual).

- **Sisi Permintaan (Konsumen):** Kesenjangan yang signifikan antara harga produk asli dengan daya beli mayoritas masyarakat adalah akar masalahnya. Dalam konteks ekonomi Indonesia pada pertengahan 2025, di mana tekanan biaya hidup masih dirasakan oleh banyak kalangan, pilihan untuk membeli barang bajakan seringkali menjadi sebuah bentuk "rasionalitas ekonomis" yang terpaksa. Bagi konsumen, produk bajakan menawarkan proposisi nilai yang sulit ditolak: mendapatkan fungsi atau status sosial yang diasosiasikan dengan produk asli dengan biaya hanya sebagian kecilnya. Permintaan ini tidak hanya datang dari kalangan bawah, tetapi juga dari kalangan menengah yang sensitif terhadap harga dan ingin memaksimalkan alokasi anggaran mereka untuk kebutuhan gaya hidup.
- **Sisi Penawaran (Penjual/Produsen):** Bagi produsen dan penjual, industri barang bajakan menawarkan model bisnis dengan margin keuntungan yang sangat tinggi dan risiko

yang relatif rendah. Biaya produksi barang tiruan jauh di bawah produk asli karena tidak ada biaya riset, pengembangan, desain, dan pemasaran. Di tengah keterbatasan lapangan kerja formal, menjual barang bajakan—terutama melalui platform digital—menjadi alternatif pekerjaan di sektor informal yang menjanjikan. Ini menciptakan siklus di mana permintaan yang tinggi terus menerus direspons oleh penawaran yang masif.

Dari perspektif Islam, kondisi kesulitan ekonomi (dharurat) memang menjadi pertimbangan dalam hukum. Namun, mayoritas ulama berpendapat bahwa kesulitan ekonomi tidak serta-merta menghalalkan cara perolehan harta yang secara eksplisit haram (akl al-mal bi al-batil). Islam mendorong umatnya untuk mencari rezeki yang halal (kasb al-halal) melalui kerja keras dan kreativitas, bukan dengan melanggar hak milik orang lain.

2. Faktor Sosio-Budaya: Konsumerisme dan Normalisasi Pelanggaran

Budaya masyarakat memainkan peran krusial dalam melanggengkan praktik pembajakan.

- **Hegemoni Budaya Konsumerisme:** Masyarakat modern, yang sangat dipengaruhi oleh media dan iklan, menempatkan nilai tinggi pada kepemilikan merek dan simbol status. Timbul tekanan sosial untuk memiliki barang-barang bermerek sebagai penanda identitas dan kesuksesan. Ketika akses terhadap produk asli terbatas oleh harga, produk bajakan menjadi jalan pintas untuk mencapai validasi sosial tersebut. Perilaku ini bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang mengajarkan kesederhanaan (qana'ah), moderasi (wasatiyyah), dan menghindari sikap pamer (riya') serta berlebih-lebihan (israf).
- **Normalisasi dan Rendahnya Stigma Sosial:** Karena begitu merajalelanya, penggunaan barang bajakan telah mengalami normalisasi. Tindakan mengunduh film ilegal, menggunakan perangkat lunak bajakan, atau membeli tas KW tidak lagi dipandang sebagai tindakan amoral atau kriminal yang serius oleh sebagian besar masyarakat. Stigma sosial yang melekat pada pencurian fisik tidak berlaku sama kuatnya untuk pencurian hak kekayaan intelektual. Rendahnya literasi HKI (IP literacy) menyebabkan banyak orang gagal memahami bahwa pelanggaran hak cipta adalah bentuk pencurian yang merugikan pencipta dan ekosistem kreatif.

3. Faktor Teknologi dan Transformasi Digital

Teknologi, yang seharusnya menjadi mesin inovasi, justru menjadi akselerator utama bagi industri pembajakan di era digital.

- **Demokratisasi Produksi dan Distribusi Ilegal:** Jika dahulu pembajakan memerlukan modal untuk mesin cetak fisik (misalnya VCD/DVD), kini pembajakan digital dapat dilakukan dengan mudah. Platform *e-commerce* (seperti Tokopedia, Shopee), *social commerce* (TikTok Shop, Instagram), dan aplikasi pesan instan memungkinkan penjual untuk menjangkau jutaan calon pembeli dengan biaya minimal dan tingkat anonimitas yang tinggi. Penjual dapat dengan mudah membuat akun baru jika akun lama mereka ditutup.
- **Evolusi Bentuk Pembajakan:** Bentuk pembajakan terus berevolusi. Di sektor hiburan, dari kaset dan VCD bajakan beralih ke situs unduhan ilegal, lalu kini ke platform *streaming* agregator dan layanan IPTV ilegal. Di sektor produk fisik, teknologi replikasi yang semakin canggih menghasilkan produk "mirror quality" atau "super copy" yang sulit dibedakan dari aslinya, semakin mengaburkan batas bagi konsumen.

4. Faktor Kelembagaan: Penegakan Hukum dan Regulasi Platform

Kelemahan pada pilar penegakan hukum menjadi pemungkin (enabler) utama bagi suburnya ekosistem barang bajakan.

- **Tantangan Skala dan Sumber Daya:** Skala pelanggaran HKI, terutama di ranah digital, jauh melampaui kapasitas sumber daya aparat penegak hukum (APH). Pengawasan terhadap jutaan penjual online adalah tugas yang monumental. Penegakan hukum seringkali bersifat reaktif—bertindak berdasarkan laporan dari pemegang merek—daripada proaktif dalam membersihkan pasar secara sistematis.
- **Inkonsistensi dan Efek Jera yang Rendah:** Meskipun Indonesia memiliki UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan sanksi yang berat, penindakannya dirasa belum konsisten dan seringkali hanya menysar pelaku kecil di tingkat ritel, bukan menyentuh produsen atau importir besar. Hukuman yang tidak maksimal gagal menciptakan efek jera (deterrent effect) yang signifikan.
- **Tanggung Jawab Platform Digital:** Platform *e-commerce* dan media sosial berada dalam posisi yang dilematis. Di satu sisi, mereka memiliki kebijakan untuk melarang penjualan barang palsu dan mekanisme takedown notice. Di sisi lain, model bisnis mereka yang bergantung pada volume transaksi dan penjual membuat pengawasan menjadi sangat kompleks. Diperlukan regulasi yang lebih tegas yang menempatkan tanggung jawab lebih besar pada platform untuk secara proaktif memfilter dan mencegah penjualan barang ilegal, bukan hanya menunggu laporan. Dari perspektif Islam, negara (*ulil amri*) memiliki kewajiban fundamental untuk menegakkan keadilan dan melindungi hak-hak warganya, termasuk hak kekayaan intelektual. Kegagalan sistemik dalam penegakan hukum merupakan bentuk kelalaian dalam memenuhi tanggung jawab tersebut.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis fikih dan sosio-ekonomi, dapat disimpulkan bahwa:

1. Barang bajakan adalah produk yang melanggar Hak Kekayaan Intelektual (HKI), sebuah hak yang diakui dan dilindungi dalam hukum Islam sebagai bagian dari harta (*al-mal*). Tindakan pembajakan dianalogikan sebagai *ghasab* (perampasan hak) dan *tadlis* (penipuan).
2. Hukum memproduksi, menjual, membeli, dan menggunakan barang bajakan adalah **haram** menurut pandangan mayoritas ulama, termasuk Fatwa MUI. Hal ini didasarkan pada larangan mengambil harta orang lain secara batil, unsur kezaliman, dan kerugian yang ditimbulkan.
3. Faktor-faktor utama yang mendorong maraknya barang bajakan bersifat multifaset, mencakup faktor ekonomi (harga murah), budaya (konsumerisme), teknologi (kemudahan replikasi), serta lemahnya penegakan hukum dan rendahnya kesadaran masyarakat.

B. Rekomendasi

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya sinergis dari berbagai pihak. Pemerintah perlu meningkatkan efektivitas penegakan hukum secara konsisten. Para ulama dan pendidik memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai haramnya pembajakan dan pentingnya menghargai karya orang lain. Dari sisi ekonomi, diperlukan solusi untuk menyediakan produk-produk asli yang lebih terjangkau bagi masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Asqalani, Ibn Hajar. (t.t.). *Fath al-Bari Syarah Shahih Bukhari*. Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Al-Banteni, Syeikh Nawawi. (t.t.). *Nibayah al-Zain fi Irsyad al-Mubtadi'in*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. (2011). *Ihya' 'Ulum al-Din*. Beirut: Dar Ibn Hazm.
- Anggraeni, R. D., & Irwansyah, I. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta di Era Digital Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. *Jurnal Risalah Hukum*, 18(1), 58-71.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Auda, Jasser. (2008). *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Az-Zuhaili, Wahbah. (2011). *Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu* (Jilid 4: Al-Buyu' wa al-'Ukud). Damaskus: Dar al-Fikr.
- Departemen Agama RI. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).
- Haroen, Nasrun. (2017). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Hidayat, Ara. (2010). *Islam dan Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Karim, Adiwarmanto A. (2007). *Ekonomi Mikro Islami* (Edisi Ketiga). Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Lubis, Suhrawardi K. (2004). *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Piliang, Yasraf Amir. (2012). *Semiotika dan Hipersemiotika: Kode, Gaya & Matinya Makna*. Bandung: Matahari.
- Rahardjo, Satjipto. (2009). *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Republik Indonesia. (2002). *Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta*. Lembaran Negara RI Tahun 2002, Nomor 85. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*. Lembaran Negara RI Tahun 2014, Nomor 266. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Shomad, Abd. (2012). Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Hukum Islam (JHI)*, 10(2), 205-218.

Syamsudin, Muhammad. (2020, 15 Juli). *Hukum Jual Beli Barang KW dan Bajakan dalam Islam*. BincangSyariah.com. Diakses pada 29 Mei 2025, dari <https://bincangsyariah.com/kalam/hukum-jual-beli-barang-kw-dan-bajakan-dalam-islam/>

Wilcox, K., Kim, H. M., & Sen, S. (2009). Why Do Consumers Buy Counterfeit Luxury Brands? *Journal of Marketing Research*, 46(2), 247–259.

World Trade Organization (WTO). (1994). *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS Agreement)*. Jenewa: WTO.